

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam³². Pengadilan ini memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah Kota Malang. Sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Kota Malang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum Islam, yang meliputi: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, infaq, dan shodaqoh, Ekonomi syariah. Keberadaan Pengadilan Agama Kota Malang ditujukan untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Sejarah peradilan di Malang dimulai dari masa sebelum penjajahan, di mana peradilan adat dan peradilan Surambi (yang bersidang di serambi Masjid Agung Malang) berperan sebagai lembaga peradilan dan penasihat raja. Peradilan Surambi ini dipimpin oleh majelis penghulu dan ulama. Pada masa penjajahan Belanda, peradilan Islam awalnya dikenal sebagai Priesterraad atau Peradilan Padri, yang dibentuk pada tahun 1882. Lembaga ini berada di bawah yurisdiksi

³² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38795/uu-no-50-tahun-2009#:~:text=CATATAN:penjelasan%20hlm%2021%20sd%2031>), diakses pada tanggal 30 Agustus 2025

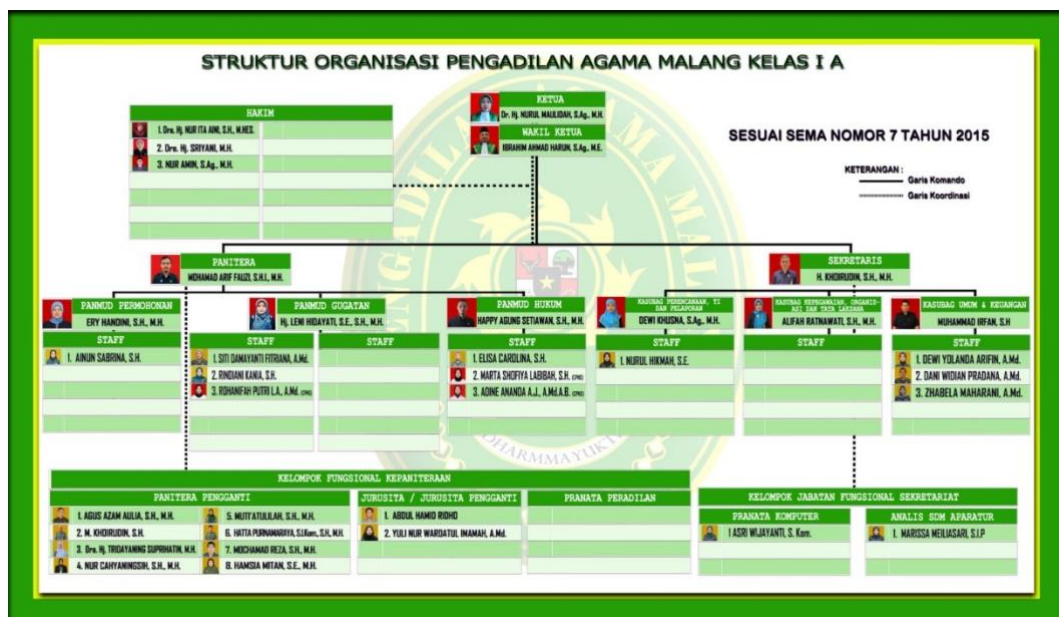
Landraad (Pengadilan Negeri). Kemudian, namanya diganti menjadi Penghulu Gerechthof. Lokasi Pengadilan Agama Malang saat itu berada di halaman belakang Masjid Jami' Kota Malang. Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Juli 1947, Pengadilan Agama Malang dibagi menjadi dua, yaitu Pengadilan Agama di Pakel (Sumber Pucung) dan Pengadilan Agama NDT (Negara Djawa Timur) di Kota Malang. Pada masa pendudukan Jepang, peradilan agama tetap berjalan dengan nama Sooyo Hooin.

Pada masa kemerdekaan, setelah penyerahan kedaulatan, Pengadilan Agama Malang yang sebelumnya berpindah-pindah akhirnya memiliki kantor tetap. Peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Darurat No. 1/1951, di mana Pengadilan Agama berada di bawah Departemen Agama. Pada masa ini, Pengadilan Agama dianggap sebagai peradilan khusus, tetapi keputusannya masih harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri.

Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perkawinan. Pada masa ini, Pengadilan Agama Malang pindah ke gedung baru di Jalan Candi Kidal No. 1 Malang, dan kemudian pindah lagi ke Jalan R. Panji Suroso No. 1 Malang. Titik balik penting terjadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-undang ini memberikan kedudukan yang setara bagi Pengadilan Agama dengan peradilan lainnya. Dengan demikian, keputusan Pengadilan Agama tidak lagi memerlukan pengukuhan dari Pengadilan Negeri. Pada masa ini, Pengadilan

Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dipisahkan secara resmi.³³

2. Struktur Organisasi



Gambar 1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang

Sumber: <https://pa-malangkota.go.id/struktur-organisasi/>

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Malang Yang Agung”

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Malang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Malang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Malang³⁴

“Motto Pengadilan Agama Malang”

SMILE, SMART, SPEED AND TRANSPARENT

³³ <https://pa-malangkota.go.id/sejarah/> Diakses pada 30 agustus 2025

³⁴ <https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/> Diakses pada 30 Agustus 2025

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Keadilan Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.MLG

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, pertimbangan hakim dalam menentukan keadilan pembagian harta bersama tidak hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi juga pada kerangka hukum yang berlaku dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya prinsip monogami terbuka, Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait harta bersama dalam poligami, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dalam perkara tersebut, permohonan izin poligami tidak serta-merta dikabulkan tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai aspek keperdataan, terutama harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemberi izin formal, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga poligami. Proses mediasi yang ditempuh para pihak menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian, yang secara substansial mengatur pembagian harta berdasarkan periode perolehan. Kesepakatan tersebut memuat dua pengaturan pokok, yaitu: pertama, harta yang diperoleh selama perkawinan pertama tetap menjadi milik bersama suami dan istri pertama beserta anak-anaknya; kedua, harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan kedua menjadi harta bersama yang dikelola secara bersama dalam struktur rumah tangga poligami. Pengaturan ini menunjukkan adanya pemisahan

periode perolehan harta sebagai bentuk perlindungan terhadap hak istri pertama sekaligus pengakuan terhadap eksistensi perkawinan kedua.

Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak hanya menerima kesepakatan tersebut secara formal, tetapi terlebih dahulu menilai keabsahan dan kelayakannya. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Malang (NA), ketika ditanyakan mengenai pertimbangan hakim dalam menguatkan kesepakatan pembagian harta pada perkara izin poligami, beliau menyatakan:

"Majelis melihat terlebih dahulu apakah kesepakatan itu dibuat secara sadar dan tanpa tekanan. Kemudian diperiksa apakah pembagian harta tersebut jelas dan tidak merugikan pihak istri maupun anak. Jika memenuhi unsur tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikuatkan dalam putusan."³⁵

Pernyataan tersebut mengandung beberapa aspek penting. Pertama, adanya verifikasi unsur sukarela (*voluntary agreement*), yang menunjukkan bahwa hakim memastikan tidak terdapat paksaan, intimidasi, atau ketimpangan posisi tawar antara para pihak. Kedua, adanya penilaian terhadap kejelasan objek dan proporsionalitas pembagian harta. Hakim memastikan bahwa objek harta yang disepakati benar-benar teridentifikasi secara jelas dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Ketiga, adanya uji kesesuaian dengan hukum positif, sehingga kesepakatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun prinsip keadilan. Dalam konteks ini, hakim menjalankan fungsi korektif terhadap kesepakatan para pihak. Artinya, meskipun hukum acara memberikan ruang bagi perdamaian, hakim tetap memiliki

³⁵ Amin, 'Wawancara'.

kewenangan untuk menilai apakah perdamaian tersebut patut dan adil. Penguatan kesepakatan dalam bentuk putusan memberikan legitimasi dan kepastian hukum, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Secara substantif, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan upaya menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum tercermin dari penguatan kesepakatan dalam putusan; kemanfaatan terlihat dari penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi; sedangkan keadilan tampak dalam perlindungan terhadap hak ekonomi istri dan anak agar tidak dirugikan oleh praktik poligami. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg, hakim tidak hanya berperan sebagai pihak yang mengesahkan kesepakatan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan substantif. Pertimbangan hakim tidak berhenti pada aspek prosedural, melainkan menyentuh dimensi perlindungan hak, keseimbangan kedudukan para pihak, serta keberlanjutan tanggung jawab suami dalam struktur rumah tangga poligami.

1. Penerapan Prinsip Pemisahan Harta Berdasarkan Periode Perkawinan

Dalam praktik poligami resmi di Pengadilan Agama Malang, pembagian harta bersama tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh harta yang dimiliki suami, melainkan dipisahkan berdasarkan periode perolehan harta sesuai dengan masa berlangsungnya masing-masing perkawinan. Prinsip ini secara yuridis berlandaskan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing perkawinan berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Ketentuan tersebut

memberikan batasan yang jelas bahwa hak atas harta bersama timbul sejak terjadinya perkawinan yang sah dan hanya berlaku selama masa perkawinan tersebut berlangsung. Dalam Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg, majelis hakim menerapkan prinsip tersebut dengan membedakan harta ke dalam dua periode. Pertama, harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan kedua tetap dikualifikasikan sebagai harta bersama suami dan istri pertama. Terhadap harta ini, istri kedua tidak memiliki hak karena pada saat harta tersebut diperoleh, ia belum memiliki hubungan hukum sebagai istri sah. Kedua, harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan kedua menjadi harta bersama dalam struktur rumah tangga poligami, yang pengelolaannya dilakukan secara bersama sesuai kesepakatan para pihak. Pemisahan ini bukan sekadar teknis administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak masing-masing istri. Tanpa pemisahan periode, berpotensi terjadi ketidakadilan, di mana istri kedua dapat memperoleh hak atas harta yang tidak pernah menjadi bagian dari kontribusinya, atau sebaliknya, istri pertama kehilangan kepastian atas harta yang diperoleh selama masa perkawinannya.

Ketika peneliti menanyakan alasan pemisahan harta berdasarkan periode perolehan kepada Hakim Pengadilan Agama Malang (NA), beliau menjelaskan:

" Karena hak atas harta bersama itu timbul sejak adanya perkawinan yang sah. Jadi istri kedua tidak mungkin memiliki hak atas harta yang diperoleh sebelum ia menikah. Oleh sebab itu harus dipisahkan berdasarkan periode perolehannya."³⁶

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah asas legalitas dan kepastian hukum. Hak atas harta bersama lahir karena adanya

³⁶ Amin, 'Wawancara'.

hubungan hukum berupa perkawinan yang sah dan tercatat. Dengan demikian, waktu terjadinya akad nikah menjadi titik awal timbulnya hak keperdataan terhadap harta bersama. Selain aspek kepastian hukum, pemisahan periode juga mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam keadilan distributif. Setiap istri memperoleh hak sesuai dengan masa keterikatannya dalam perkawinan serta kontribusi yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktiknya, kontribusi tersebut tidak selalu berupa kontribusi finansial, tetapi juga mencakup peran domestik dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi suami. pemisahan periode perolehan harta juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan sengketa di kemudian hari. Dengan adanya batas waktu yang jelas mengenai kapan harta tersebut diperoleh, hakim dapat menilai secara objektif alat bukti seperti sertifikat tanah, akta jual beli, bukti pembayaran, maupun dokumen kepemilikan lainnya untuk menentukan status harta tersebut. Hal ini memberikan kejelasan hukum dan meminimalkan potensi konflik antar istri dalam struktur poligami. Secara keseluruhan, penerapan prinsip pemisahan harta berdasarkan periode perkawinan dalam perkara ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya menghindari ketimpangan dan memastikan bahwa setiap istri memperoleh perlindungan hukum secara proporsional. Pendekatan ini mempertegas bahwa dalam praktik poligami resmi, pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara kolektif tanpa memperhatikan dimensi waktu dan hubungan hukum yang melahirkannya.

2. Peran Mediasi dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Proses mediasi dalam perkara Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg memiliki peran yang sangat sentral dalam penyelesaian persoalan harta bersama pada permohonan izin poligami. Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, para pihak diwajibkan menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban tersebut bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang mengedepankan asas perdamaian (ishlah) dalam perkara keluarga. Dalam perkara ini, mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Keberhasilan sebagian tersebut menunjukkan bahwa meskipun tidak seluruh aspek sengketa terselesaikan, para pihak mampu mencapai titik temu terkait pengaturan harta bersama sebelum dan sesudah poligami. Fakta ini mencerminkan adanya itikad baik serta kesadaran hukum para pihak untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Melalui mediasi, para pihak diberikan ruang dialog yang lebih fleksibel dibandingkan proses litigasi. Dalam ruang mediasi, hakim mediator berperan aktif menggali kepentingan masing-masing pihak, menjelaskan konsekuensi hukum dari poligami, serta memastikan bahwa kesepakatan pembagian harta dilakukan secara sukarela dan tidak merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, mediasi menjadi wadah untuk menyeimbangkan posisi tawar antara suami dan istri, terutama dalam konteks poligami yang berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi kekuasaan.

Ketika ditanyakan mengenai pentingnya mediasi dalam perkara izin poligami yang berkaitan dengan harta bersama, Hakim Pengadilan Agama Malang (NA) menyatakan:

" Karena hak atas harta bersama itu timbul sejak adanya perkawinan yang sah. Jadi istri kedua tidak mungkin memiliki hak atas harta yang diperoleh sebelum ia menikah. Oleh sebab itu harus dipisahkan berdasarkan periode perolehannya."³⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orientasi penyelesaian sengketa dalam perkara keluarga berbeda dengan perkara perdata pada umumnya. Tujuan utama bukanlah menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan memastikan keberlanjutan tanggung jawab dan perlindungan hak ekonomi, khususnya bagi istri dan anak. Dengan kata lain, mediasi berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya didasarkan pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret para pihak. Selain itu, mediasi juga memiliki dimensi preventif. Kesepakatan yang dicapai secara sukarela cenderung lebih mudah dilaksanakan dibandingkan putusan yang bersifat kontentius. Dalam konteks poligami, hal ini sangat penting karena hubungan hukum para pihak tetap berlangsung setelah putusan dijatuhkan. Jika sengketa harta diselesaikan melalui mekanisme adversarial yang keras, berpotensi menimbulkan konflik lanjutan dalam kehidupan rumah tangga poligami tersebut. Penguatan kesepakatan mediasi dalam putusan memberikan kepastian hukum sekaligus daya ikat yang kuat. Kesepakatan tersebut tidak lagi sekadar perjanjian moral, melainkan memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi apabila salah satu pihak ingkar. Dengan demikian, mediasi dalam

³⁷ Amin, 'Wawancara'.

perkara ini tidak hanya menghasilkan kemanfaatan berupa perdamaian, tetapi juga tetap menjamin kepastian hukum. Secara konseptual, peran mediasi dalam perkara ini memperlihatkan keseimbangan antara nilai kemanfaatan dan keadilan. Kemanfaatan tercermin dari penyelesaian sengketa secara damai yang menjaga keharmonisan keluarga, sedangkan keadilan tampak dari perlindungan terhadap hak-hak ekonomi istri dan anak melalui kesepakatan yang diuji dan dikuatkan oleh hakim. Oleh karena itu, mediasi dalam Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg bukan sekadar tahapan prosedural, melainkan menjadi mekanisme penting dalam mewujudkan keadilan substantif dalam praktik poligami.

C. Pembagian Harta Bersama Dalam Perkara Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg Tersebut Telah Mencerminkan Prinsip Keadilan Berdasarkan Persepektif Hakim Dan Praktik Peradilan yang Berlaku

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perkara Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, pembagian harta bersama dalam perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga memperlihatkan upaya konkret untuk mengintegrasikan prinsip keadilan dalam praktik peradilan. Dari perspektif hakim, keadilan dipahami sebagai keseimbangan antara kepastian hukum dan proporsionalitas hak. Hakim tidak menempatkan keadilan sebagai pembagian yang seragam tanpa melihat konteks, melainkan sebagai pembagian yang didasarkan pada legitimasi hubungan hukum dan periode perolehan harta. Dengan demikian, dasar utama yang digunakan adalah kapan hak itu lahir dan siapa yang

secara hukum memiliki kedudukan sebagai pihak dalam perkawinan pada saat harta tersebut diperoleh. Penekanan pada “masa keterikatan hukum” menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan rasional-legal. Artinya, setiap hak keperdataan harus memiliki dasar hubungan hukum yang sah. Istri kedua tidak dapat menuntut harta yang diperoleh sebelum perkawinannya terjadi, karena pada saat itu belum terdapat hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sebaliknya, istri pertama tetap memiliki hak atas harta periode kedua apabila dapat dibuktikan adanya kontribusi dalam rumah tangga yang berlanjut setelah terjadinya poligami. Di sinilah letak keseimbangan yang ingin dicapai. Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami. Norma ini pada dasarnya bertujuan mencegah terjadinya tumpang tindih klaim dan ketidakjelasan status harta. Dengan memisahkan harta berdasarkan periode, hakim menjaga agar hak masing-masing istri tidak tereduksi atau diperluas secara tidak sah. penerapan prinsip ini juga mencerminkan tiga dimensi keadilan:

1. Keadilan normatif, karena pembagian dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku;
2. Keadilan prosedural, karena para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti dan menyampaikan argumentasi;
3. Keadilan substantif, karena hasil pembagian mempertimbangkan kontribusi dan realitas hubungan rumah tangga para pihak.

Dalam praktik peradilan, sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, pengadilan terlebih dahulu menempuh mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi yang berhasil sebagian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak semata-mata dipaksakan melalui amar putusan, tetapi juga melalui dialog dan musyawarah. Proses ini penting dalam perkara keluarga, karena dimensi relasional dan emosional sering kali lebih dominan daripada sekadar aspek hukum formal. Melalui mediasi, para pihak memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan, rasa ketidakadilan, dan kepentingan ekonomi masing-masing. Hakim mediator memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak lahir dari tekanan atau ketimpangan posisi tawar. Dengan demikian, keadilan tidak hanya tercermin dalam hasil akhir, tetapi juga dalam proses pencapaiannya. Selain itu, dalam tahap litigasi, hakim melakukan pemeriksaan yang sistematis terhadap alat bukti, termasuk dokumen kepemilikan dan waktu perolehan aset. Proses pembuktian ini menjadi instrumen objektifikasi keadilan, karena pembagian tidak didasarkan pada asumsi, melainkan pada fakta hukum yang dapat diverifikasi. Di sini terlihat bahwa praktik peradilan berupaya menghindari subjektivitas atau keberpihakan. Dari sudut praktik peradilan yang lebih luas, pola pemisahan periode perolehan harta dalam perkara poligami resmi telah menjadi praktik yang konsisten. Konsistensi ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan prediktabilitas putusan. Tanpa konsistensi, keadilan akan bersifat fluktuatif dan bergantung pada subjektivitas masing-masing hakim.

Secara keseluruhan, pembagian harta bersama dalam perkara tersebut dapat dinilai telah mencerminkan prinsip keadilan karena:

1. Didasarkan pada norma hukum yang jelas;
2. Dilaksanakan melalui prosedur yang adil dan transparan;
3. Mempertimbangkan periode perolehan dan kontribusi;
4. Memberikan ruang partisipasi para pihak melalui mediasi;
5. Menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

Dengan demikian, dari perspektif hakim dan praktik peradilan yang berlaku, pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Mlg telah mencerminkan keadilan yang tidak hanya formalistik, tetapi juga proporsional dan substantif. Keadilan tersebut tidak dipahami sebagai persamaan absolut, melainkan sebagai keseimbangan hak yang lahir dari hubungan hukum yang sah dan dapat dibuktikan.

D. Pengaturan dan Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan Poligami, Khususnya Apabila Perkawinan Tersebut Berakhir Karena Kematian atau Perceraian, Sesuai dengan Prinsip Keadilan dan Ketentuan Hukum yang Berlaku.

1. Pengaturan serta Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan Poligami

Analisis pengaturan dan pembagian harta kekayaan dalam perkawinan poligami pada subbab ini dikaji dengan menggunakan teori keadilan Gustav Radbruch dan John Rawls guna menilai sejauh mana kepastian hukum, keadilan substantif, dan distribusi hak para pihak telah terwujud. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1A pada periode tahun 2021–2025, pengaturan dan pembagian harta kekayaan dalam perkawinan poligami

dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi masing-masing istri dalam perkawinan poligami. Dalam praktiknya, harta bersama dalam perkawinan poligami tidak dipersatukan, melainkan dipisahkan berdasarkan masing-masing masa perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 KHI, yang menyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami terbatas pada harta yang diperoleh selama berlangsungnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap istri dalam perkawinan poligami memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinannya dengan suami, dan tidak memiliki hak atas harta yang diperoleh dalam perkawinan suami dengan istri lainnya. Dalam perkara poligami yang berakhir karena perceraian, Pengadilan Agama Malang Kelas 1A pada umumnya terlebih dahulu menetapkan dan mengidentifikasi harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara suami dan istri yang bersangkutan. Setelah harta bersama tersebut ditentukan, pembagian dilakukan secara proporsional dan berimbang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan masa perkawinan dan kontribusi masing-masing pihak. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta bersama, penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama. Sementara itu, dalam perkara poligami yang berakhir karena kematian,

mekanisme pembagian harta kekayaan dilakukan melalui tahapan yang berbeda. Terlebih dahulu, harta bersama dipisahkan dari harta pribadi suami dan masing-masing istri. Bagian harta bersama yang menjadi hak istri yang ditinggal mati tetap menjadi milik istri tersebut, sedangkan bagian harta bersama yang menjadi hak suami digabungkan dengan harta pribadinya sebagai harta peninggalan (tirkah). Selanjutnya, harta peninggalan tersebut dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Bersama pada Praktik Poligami

Penyelesaian sengketa harta bersama pada praktik poligami di Pengadilan Agama Malang dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Kedua jalur ini diterapkan secara bertahap dan proporsional, dengan mempertimbangkan status perkawinan poligami, apakah dilakukan secara resmi atau secara siri. Dalam praktik persidangan, pengadilan selalu mengedepankan upaya penyelesaian secara damai sebelum memeriksa pokok perkara secara mendalam.

a) Jalur Non-Litigasi: Mediasi dan Kesepakatan Perdamaian

Jalur non-litigasi merupakan upaya awal dan utama dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Malang. Upaya ini dilandasi oleh asas perdamaian (*ishlah*), di mana pengadilan mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan mufakat demi menjaga keharmonisan hubungan keluarga serta menghindari konflik berkepanjangan.

Sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator. Dalam tahap ini, mediator berperan aktif untuk membuka ruang dialog antara suami, istri pertama, dan pihak-pihak terkait guna mencapai kesepakatan pembagian harta bersama yang dianggap adil oleh para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang (NA), dalam praktiknya ditemukan banyak perkara poligami di mana pembagian harta bersama telah dilakukan secara mandiri oleh suami sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Hakim menyampaikan:

"Harta-harta sudah dibagi kepada masing-masing istri dengan anak-anaknya... Ini harta saya disini, saya kasih istri pertama,"³⁸ ungkap Hakim.

Pembagian harta secara mandiri tersebut umumnya dilakukan untuk menghindari sengketa terbuka di persidangan dan sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam mediasi, hakim mediator akan menelusuri pembagian tersebut dengan menanyakan bentuk, jenis, dan nilai harta yang telah dibagikan, serta memastikan bahwa pembagian tersebut dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan terhadap pihak istri.

Apabila para pihak mencapai kesepakatan pembagian harta bersama dalam proses mediasi, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dan disampaikan di muka sidang. Majelis hakim selanjutnya akan menguatkan kesepakatan tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian (*Acta van Dading*). Akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, serta

³⁸ Amin, 'Wawancara'.

dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam konteks poligami resmi, kesepakatan perdamaian relatif lebih mudah dicapai karena status hukum perkawinan dan kedudukan para pihak telah jelas. Sementara itu, dalam praktik poligami siri, kesepakatan perdamaian biasanya bersifat lebih terbatas dan bergantung pada itikad baik suami, mengingat tidak semua pihak memiliki kedudukan hukum yang sama kuat. Meskipun demikian, pengadilan tetap mengupayakan mediasi sebagai sarana untuk memberikan perlindungan minimal terhadap hak ekonomi istri dan anak-anak

b) Jalur Litigasi: Gugatan Harta Bersama

Apabila upaya penyelesaian sengketa harta bersama melalui jalur non-litigasi, khususnya mediasi, tidak mencapai kesepakatan, maka sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi dalam bentuk gugatan harta bersama yang bersifat kontentius.³⁹ Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak yang merasa haknya atas harta bersama telah dilanggar, baik oleh suami maupun oleh pihak istri lainnya. Dalam proses litigasi, perkara diperiksa secara menyeluruh oleh majelis hakim berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Tahapan pemeriksaan meliputi pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga pembacaan putusan. Pada tahap ini, hakim tidak lagi mengedepankan musyawarah, melainkan melakukan penilaian hukum secara formal dan objektif berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam konteks poligami resmi, hakim dalam

³⁹ Nurul Huda, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 230–233.

putusannya membagi harta bersama dengan berpedoman pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam perkawinan poligami, harta bersama harus dipisahkan dan dihitung berdasarkan periode perolehan harta yang berkaitan dengan masing-masing perkawinan⁴⁰. Oleh karena itu, pembagian harta tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan dibedakan menurut masa berlangsungnya perkawinan.

1. Pemeriksaan dan Penilaian Bukti oleh Hakim

Dalam gugatan kontentius, fokus utama pemeriksaan hakim adalah menentukan status harta yang disengketakan, apakah termasuk harta bersama atau harta pribadi. Hakim menelusuri waktu perolehan harta dengan mencocokkan bukti kepemilikan aset, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, bukti pembayaran, dan BPKB kendaraan, dengan masa berlangsungnya perkawinan. Selain bukti tertulis, hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi serta dapat melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk memastikan bahwa objek sengketa benar-benar ada dan sesuai dengan yang didalilkan dalam gugatan. Penentuan status harta ini menjadi dasar utama bagi hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama secara adil.

2. Pembagian Harta Bersama pada Poligami Resmi

Dalam perkara poligami resmi, majelis hakim membedakan harta bersama ke dalam dua periode perolehan, yaitu:

- Harta Bersama Periode Pertama

⁴⁰ Siti Musdah Mulia dan Moh. Fauzan, “Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 86–89.

Harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri pertama sebelum terjadinya poligami dikualifikasikan sebagai harta bersama periode pertama. Terhadap harta ini, hakim pada prinsipnya membagi secara seimbang, yaitu separuh bagian untuk istri pertama dan separuh lainnya untuk suami, tanpa melibatkan istri kedua.

- **Harta Bersama Periode Kedua**

Harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan poligami dikategorikan sebagai harta bersama periode kedua. Dalam pembagian harta periode ini, hakim mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Istri kedua hanya berhak atas bagian harta yang diperoleh setelah ia terikat dalam perkawinan yang sah. Sementara itu, istri pertama tetap dapat memperoleh bagian dari harta periode kedua apabila terbukti memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perolehan harta tersebut.

3. Putusan Hakim dan Kepastian Hukum

Setelah seluruh rangkaian pembuktian selesai, majelis hakim menjatuhkan putusan yang memuat penetapan status harta bersama serta pembagiannya secara proporsional. Putusan tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan upaya hukum lanjutan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa harta bersama melalui jalur litigasi pada poligami resmi memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dibandingkan poligami siri, karena seluruh hubungan hukum para pihak tercatat secara sah dan memiliki dasar pembuktian

yang kuat.⁴¹ Selain itu, putusan pengadilan dapat dieksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan pembagian harta secara sukarela.

1. Upaya Hukum untuk Poligami Siri: Isbat Nikah

Dalam praktik poligami siri, posisi hukum istri siri berada pada kondisi yang sangat lemah, khususnya ketika timbul sengketa mengenai harta bersama. Hal ini disebabkan karena perkawinan siri tidak tercatat secara resmi oleh negara, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan yang sempurna. Oleh karena itu, bagi istri siri yang ingin menuntut hak atas harta bersama, satu-satunya upaya hukum pembuka yang dapat ditempuh adalah melalui permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah).

Hakim Pengadilan Agama Malang (NA) dalam wawancara menegaskan bahwa tanpa adanya pengesahan perkawinan, pengadilan tidak memiliki dasar hukum untuk memeriksa tuntutan harta bersama dari istri siri. Hakim menyatakan:

"Tinggal pengakuan atau pengesahan daripada pengadilan,"⁴²

kata Hakim.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan negara melalui putusan pengadilan merupakan syarat mutlak agar perkawinan siri dapat menimbulkan akibat hukum, termasuk dalam hal pembagian harta bersama.

a. Isbat Nikah sebagai Pintu Masuk Hak Keperdataan

Isbat Nikah merupakan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan siri agar diakui secara hukum negara. Apabila dikabulkan, perkawinan tersebut dinyatakan sah sejak tanggal akad,

⁴¹ Rofiq, Ahmad. "Kepastian Hukum Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, 2019.

⁴² Amin, 'Wawancara'.

sehingga istri siri memperoleh kedudukan hukum sebagai istri sah. Konsekuensinya, harta yang diperoleh selama perkawinan berstatus sebagai harta bersama, yang dapat dituntut pembagiannya melalui Pengadilan Agama.

b. Implikasi Isbat Nikah terhadap Sengketa Harta Bersama.

Setelah Isbat Nikah dikabulkan, pengadilan memiliki dasar hukum untuk memeriksa sengketa harta bersama dengan menerapkan ketentuan sebagaimana perkawinan sah. Isbat Nikah tidak hanya mengesahkan perkawinan, tetapi juga membuka akses perlindungan hukum atas hak ekonomi istri, termasuk hak atas harta bersama dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

c. Konsekuensi Penolakan Isbat Nikah.

Apabila permohonan Isbat Nikah ditolak karena tidak terpenuhinya syarat poligami, maka perkawinan siri tetap tidak diakui oleh hukum negara. Akibatnya, istri siri tidak memiliki kedudukan hukum sebagai istri sah dan tidak dapat menuntut harta bersama melalui Pengadilan Agama. Tanpa pengesahan perkawinan, pengadilan tidak memiliki dasar hukum untuk memeriksa gugatan tersebut, sehingga Isbat Nikah menjadi prasyarat utama bagi pengakuan status perkawinan dan perlindungan hak atas harta bersama.